

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus untuk memberika sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal.¹ Zakat secara Bahasa (lughat) secara lisan Al Arab, zakat (Al Zakat) ditinjau dari sudut Bahasa adalah suci, tumbuh, dan terpuji. Firman Allah SWT, “Ambil dari harta mereka sedekah (zakat) untuk membersihkan mereka serta menghapus kesalahan mereka” (Q.S. At Taubah [9]:103).

Zakat adalah kegiatan ibadah yang wajib dijalankan dengan cara memberikan sebagian harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang disyariat islam. Zakat merupakan konsep ajaran islam yang berlandaskan Al Qur'an dan Sunah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah amanat dari Allah dan berfungsi social. Jadi, zakat adalah kewajiban yang telah diperintahkan Allah SWT.²

Menurut Muhammad bin shalih Al-Utsmani Ada ungkapan zakka *az-zar'u*, yang menunjukkan bahwa tanaman itu berkembang dan menjadi baik. Seperi beribadah karena Allah dengan cara mengeluarkan sebagian kewajiban berupa harta benda yang harus diberikan sesuai ketentuan dengan syariat kepada organisasi atau kelompok tertentu..³

Menurut KH. Muhyiddin Abdusshomad Zakat merupakan salah satu ibadah *maliyyah* (yang

¹ Citra Permata Saari Nurul Huda, Novaria, Yosi Mardoni, Zakat Perpektif Mikro-Makro PENDEKATAN RISET (jakarta: Kencana, 2015), 1.

² Elsi Kartika Sari, Pengertian Hukum Zakatdan Wakaf, ed. by Sudarmanto Sumaryo, Arita, YB (jakarta: PT Grasindo, Jalan Palmerah Selatan 22-28, Jakarta 10270, anggota Ikapi, 2007), 10-11.

³ Muhammad bin Shalih Al-utsmani, Fiqih Zakat Contemporer, ed. by Muhammad Azhar (solo: solo: Al-Qowam, 2011), 11.

berhubungan dengan harta) yang dapat dijadikan jalan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya ke sang Khaliq.⁴

Dari pengertian zakat di atas, dapat dipahami bahwa zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nasab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat juga berfungsi untuk mensucikan dan membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat.

b. Zakat Produktif

Kata produktif secara Bahasa berasal dari Bahasa Inggris “productive” berarti banyak menghasilkan, dapat mendapatkan hasil yang melimpah, dan hasil yang diinginkan. Kata produktif secara umum berarti banyak menciptakan sebuah karya maupun barang, produktif juga dapat diartikan juga dapat memberikan banyak hasil yang didapat.

Zakat produktif memiliki arti zakat yang didistribusikan dengan cara produktif dan berharap penerimanya dapat menghasilkan pendapatan secara konstan dari aset atau dana yang diterima. Zakat produktif juga diartikan sesuatu metode pendistribusian dana zakat kepada mustahik dengan sasaran pengertian yang lebih luas serta dengan *maqasid Syariah*. Ada juga yang mengatakan zakat produktif adalah Strategi penyaluran zakat yang dikenal dengan zakat produktif memungkinkan para mustahik untuk terus menciptakan sesuatu sehingga dapat mengangkat perekonomian penerima.⁵ Maka arti dari zakat produktif adalah penyaluran bantuan kepada masyarakat yang digunakan untuk membuat maupun mengembangkan usahanya supaya bisa memenuhi perekonomian keluarganya agar lebih baik lagi untuk kehidupan kedepannya.

⁴ Muhyiddin Abdusshomad, *FIQIH Tradisional*, ed. by Suparman Imamudin (surabaya: Pustaka BAYA Malang PP. Nurul Islam (NURIS) Jl. Pangandaran 48 Antirogo, sumpersari, jember, 2005), 157.

⁵ Moh. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu Asyur*, ed. by A.H. Fathani (malang: UIN-MALIKI PRESS(Anggota IKAPI), 2015).

Zakat produktif biasanya dikelola oleh Lembaga zakat untuk diberikan kepada mustahik, dan diharapkan dengan bantuan modal usaha tersebut dapat memperoleh penghasilan dalam jangka Panjang serta dalam pemberian modal tersebut harus disertai pengawasan dan pembinaan dari amil agar mustahik merasa diperhatikan dan bisa lebih maksimal untuk kedepannya. Selain itu bisa membuka usaha-usaha baru untuk mengurangi kemiskinan warga setempat dan untuk amil tidak hanya memberikan pembinaan dan pengawasan saja, akan tetapi juga memberikan pembinaan secara keagamaan agar tidak melenceng dari Syariah islam serta meningkatkan kualitas para mustahik.⁶

Ada pula tujuan dari pendistribusian zakat produktif ini salah satunya yaitu untuk mewujudkan tujuan dari zakat itu sendiri seperti untuk menurunkan angka kemiskinan dengan cara bertahap dan berkelanjutan terus menerus.⁷

Zakat produktif, muncul pada jaman Nabi Muhammad dahulu dan menjadi dasar penyelenggaraan zakat melalui sunah tindakannya. yang dilakukan secara produktif. Seperti yang dicontohkan ketika Nabi Muhammad memberikan sedekah sebanyak dua dirham untuk orang fakir sambil memberikan saran agar dapat menggunakan uang tersebut masing-masing satu dirham untuk dipakai(konsumtif) dan yang satu dirham diberikan sebuah kapak untuk dijadikan alat kerja (produktif). Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa sedekah bukan hanya buat konsumtif saja melainkan dapat dijadikan produktif supaya bisa membantu perekonomiannya.⁸

⁶ Moh. Thoriqqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif* (malang: UIN-MALIKI PRESS, 2015),89.

⁷ Aghniya Jurnal and Ekonomi Islam, 'Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)', *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1.2 (2019).

⁸ Muhadi Khalid Ridwan Nurdin, Muhammad Iqbal, 'KONSEPSI PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF', *Photosynthetica*, 2.1 (2018), 1–13.

c. Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu dari kelima rukun islam yang menjadi dasar bangunan islam. Zakat berpotensi menjadi praktik yang diterima yang akan membantu keberhasilan pertumbuhan nasional jika umat Islam mempraktikkannya dengan pengetahuan dan tanggung jawab yang lengkap.

Zakat hukumnya adalah wajib. Ada beberapa sumber hukum yang mendasari diwajibkannya zakat seperti di Al-Qur'an dan Hadits seperti berikut :

Hukum zakat yang terdapat pada Al-Qur'an QS. Al-Taubah [9]:60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, Mahabijaksana. (QS. At-Taubah:60).⁹

QS. Al-Baqarah [2]: 267

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

⁹ Latifatul Mahmudah.

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkakkannya dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.

QS. Al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikan sholat, tunaikan zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.¹⁰

QS. Maryam [19]: 31

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ

مَا دُمْتُ حَيًّا ﴿٣١﴾

Dan dia menjadikan aku seseorang yang diberkati dimana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) sholat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.¹¹

Hukum zakat tidak hanya terletak pada Al-Quran saja melainkan terdapat pada sebuah Hadits. Disamping didalam Al-Qur'an, terdapat hadits Nabi SAW. Tentang kewajiban zakat antara lain sebagai berikut:¹²

¹⁰ Rafika Ariandini, 'Pribumisasi Islam Dalam Tafsir Al-Azhar Pada QS. At-Taubah Ayat 60 Tentang Mustahiq Zakat', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.2 (2019), 232-48.

¹¹ Hamdan Ladiku, 'Analisis Epistemologi Zakat Dalam Perspektif Fiqih', *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari*., 8.75 (2020), 147-5.

¹² Maltuf Fitri, 'Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.1 (2017), 149-73.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ
 فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
 صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْنِيائِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي
 فُقَرَائِهِمْ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

“Dari Ibnu Abbas R. bahwa Nabi Shallallahu alaihi wa
 sallam mengutus Mu’adz ke Yamani ia meneruskan
 Hadits itu dan didalamnya (beliau bersabda):
 Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat
 dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya
 diantara mereka yang dibagikan kepada orang-orang
 fakir di antara mereka. Muttafaq Alaih dan Lafadznya
 menurut Bukhari”.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ
 بِنِ اسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ
 أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ
 فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ
 فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِّكَ
 فَأَعْلِمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي
 أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim Adh-
 dlohak bin Makhlad dari Zakariya’ bin Ishaq dari

Yahya bin Abdullah bin Shayfi dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas Radliallahu anhumah bahwa ketika Nabi Shallahu'alaihi wasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, beliau berkata: "ajaklah mereka kepada syahadat (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".

d. Penerima Zakat Produktif

Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas kepada umatnya, serta telah memberitahukan tentang ketentuan diwajibkannya hal tersebut. Hal itu dibangun atas dasar ilmu dan hikmahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam QS. At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, Mahabijaksana. (QS. At-Taubah:60).¹³

¹³ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *FATWA-FATWA ZAKAT* (jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 210-217.

Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan, yaitu:¹⁴

1. Orang fakir

Fakir memiliki harta yang tidak mencukupi untuk menghidupi dirinya dan keluarganya selama enam bulan..

2. Orang miskin

Orang miskin lebih baik kehidupannya daripada orang fakir, karena mereka mendapatkan setengah bahkan lebih dari kebutuhannya. Namun, masih tidak mencukupi kebutuhan mereka.

3. Pengurus-pengurus zakat

Orang yang diberikan hak kepengurusan zakat oleh pihak penguasa. Oleh karena itu sebagai isyara bahwa mereka diberikan hak kepengurusan. Mereka adalah orang-orang yang menarik dan mengumpulkan zakat dari para pemiliknya, orang yang membagikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, orang yang mencatatnya, dan lain sebagainya.

4. Para mu'allaf

Mereka adalah orang yang berhak mendapatkan zakat agar menarik mereka ke islam, baik orang kafir yang diharapkan keislamannya maupun orang muslim yang kita berikan zakat diharap dapat menguatkan keimanan didalam hatinya atau orang jahat yang kita berikan zakat untuk mencegah kejahatan dari kaum muslimin.¹⁵

5. Para budak

Hal ini berdasarkan firman Allah Ar Riqaab yang ditafsirkan oleh para ulama dengan tiga tafsiran yaitu budak Mukatib, hamba sahaya, dan tawanan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

¹⁴ Rahmad Hakim, 'Kotekstualisasi Fikih Golongan Penerima Zakat (Asnaf Tsamaniyah) Zakat Dan Relevansinya Dengan Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia', *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, Series 1, 2018, 393-406.

¹⁵ Rafika Ariandini, 'Pribumisasi Islam Dalam Tafsir Al-Azhar Pada QS. At-Taubah Ayat 60 Tentang Mustahiq Zakat', *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 4.2 (2019), 232-48.

6. Orang-orang yang berhutang

Para ulama rahimahumullah mengelompokan hutang menjadi dua jenis yaitu hutang untuk mendamaikan dua hubungan, dan hutang untuk mencukupi kebutuhan. Orang-orang tersebut boleh diberi zakat walaupun dia adalah orang kaya maupun orang fakir, karena kita tidak memberikannya zakat untuk memenuhi kebutuhannya.

7. Untuk jalan Allah

Jalan Allah yang dimaksud disini adalah jihad dijalan Allah.

8. Ibnu sabil (mereka yang sedang dalam perjalanan)

Seorang musafir yang perjalanannya terputus dan bekalnya habis, maka mereka diberikan bagian dari zakat.

e. Hikmah dan Manfaat Zakat

1. Sebagai tanda wujudan iman kepada Allah SWT, bersyukur atas nikmat yang diberikan, menumbuhkan keunggulan moral dan rasa kemanusiaan yang mendalam, memberantas penderitaan, keserakahan, dan materialisme, dan mendorong ketenangan pikiran sambil memurnikan dan meningkatkan harta yang dimiliki seseorang.
2. Mengingat zakat adalah hak mustahik, zakat berfungsi untuk membimbing masyarakat, khususnya yang miskin, di jalan yang lebih baik dan lebih sejahtera sehingga dapat memenuhi kebutuhannya dengan tepat dan menyembah Allah SWT.¹⁶
3. Zakat bisa menjadi obat hati dari cinta duniawi, zakat memiliki fungsi supaya hati tidak tenggelam terhadap kesukaan terhadap harta dan dunia yang berlebihan.
4. Zakat bisa menarik rasa empati/cinta, hal tersebut dapat mengingat antara orang kaya dengan

¹⁶ Ahmad Syafiq, 'ZAKAT IBADAH SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN KETAQWAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL', *Ziswaf*, 2 No.2 (2015).

masyarakat, dengan ikatan yang kuat, penuh dengan kecintaan, persaudaraan dan tolong-menolong.

5. Zakat juga dapat membersihkan harta, berfungsi sebagai pembersih hal tersebut dikarenakan saat perolehannya berasal dari berbagai sumber maka tidak menutup kemungkinan terjadi pencemaran pada harta yang diperoleh.
6. Sebagai salah satu sumber pendanaan untuk membangun fasilitas dan struktur yang harus menjadi milik rakyat, seperti fasilitas untuk pembangunan sosial ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, serta untuk meningkatkan standar sumber daya manusia.
7. Zakat dapat mendorong umat manusia untuk menjadi *muzaki* yang sejahtera hidupnya.¹⁷

f. Pengelolaan Zakat Produktif

Pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan, di sisi lain, dapat dipahami sebagai proses pemberian pengawasan terhadap semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk Efektifisasi Administrasi Zakat Untuk pengelolaan zakat produktif yaitu:

1. Harus ada proses dan pengorganisasian sosialisasi
2. Pengumpulan
3. Pendistribusian
4. Dan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, perencanaan, penataan, akuntansi, dan pengendalian adalah empat tugas manajerial yang diperlukan. Jika sistem pengelolaan zakat produktif tidak ada salah satu dari manajemen tersebut bisa diartikan pengelolaannya belum maksimal dan suwaktu waktu bisa mengalami permasalahan-permasalahan yang menimbulkan tidak jalannya suatu program.¹⁸

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *PANDUAN ZAKAT PRAKTIS*, 2013, 25-32.

¹⁸ Ahmad Thoharul Anwar, 'Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat', *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5.1 (2018), 41.

Pengelolaan zakat semakin hari semakin berkembang misal sekarang terdapat pengelolaan zakat produktif yang berwawasan *Social Entrepreneurship*. Ada kriteria dasar social entrepreneurship di Indonesia yang mencakup lima aspek, yaitu *social mission/goal, empowerment, ethical business principles, social impact, dan sustainability*. Berdasarkan kriteria tersebut, maka pengelolaan zakat yang berwawasan kewirausahaan sosial dapat dirumuskan sebagai berikut.¹⁹

1. *Social mission (goal)*

Untuk menangani zakat secara efektif, seseorang harus terlebih dahulu menciptakan tujuan sosial, atau serangkaian masalah yang akan ditangani pada tingkat sosial. Menimbang bahwa Braun menjelaskan bahwa *social entrepreneurship* melihat persoalan sebagai peluang untuk memberikan model bisnis baru yang lebih bermanfaat untuk pemberdayaan masyarakat sekitar khususnya UMKM-UMKM yang ada. Kemudian mengidentifikasi permasalahan dan yang terakhir merumuskan permasalahan biar apat menjadi acuan pengelolaan zakat.

2. *Empowerment*

Zakat produktif ini dilakukan dengan pola pemberdayaan. Agar mempermudah segala proses tersebut, maka tujuan penerima zakat produktif harus kelompok komunitas ataupun masyarakat sekitar.

3. *Ethical Business Principles*

Dalam penerapan bisnis ini mustahiq diarahkan dan dipastikan dalam rangka mendukung keberhasilan dan keberlanjutan kegiatannya, lembaga ini harus dibimbing dan dipastikan menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang baik dan benar berdasarkan dengan etika bisnis islam.

¹⁹ Muhamad Nafik Hadi Ryandono and Ida Wijayanti, 'Transformasi Tata Kelola Lembaga Zakat Pada Pemberdayaan Social Entrepreneur', *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10.1 (2019), 135–55.

4. *Social Impact*

Berawal dari niat yang mulai untuk menolong seseorang secara mandiri dan berjangka panjang melalui program ini. Maka dari itu sudah jelas bahwa yang memotivasi *social entrepreneurship* adalah tugas sosialnya. Oleh karena itu, sebuah organisasi baru bisa dikatakan sebagai *social entrepreneurship* jika sebagian besar kelebihan atau keuntungan yang dihasilkan dari operasinya diinvestasikan untuk meningkatkan efek sosial dari tujuan tersebut.

5. *Sustainability*

Pengelolaan zakat berwawasan *social entrepreneurship* bukanlah program bersifat jangka pendek, melainkan jangka Panjang sehingga dapat dilakukan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan keberlanjutan maka pengelola zakat produktif ini harus diberikan arahan pada dua aspek yaitu berkelanjutan secara organisasi dan keberlanjutan secara finansial.²⁰

g. **Pendayagunaan Zakat Produktif**

Pendayagunaan yaitu pemanfaatan sumberdaya dengan maksimal, sehingga dapat berdayaguna untuk mencapai kebaikan bagi setiap umat. pendayagunaan zakat produktif dapat dilihat dari pendistribusiannya, pendayagunaan zakat produktif semakin lama semakin berkembang dan dalam pendayagunaan zakat produktif dapat memberikan efek yang positif bagi mustahik, baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi social. Untuk segi ekonomi mustahik dituntut untuk dapat hidup lebih baik dan mandiri, sedangkan dari segi social mustahik diberikan motivasi untuk dapat setara dengan masyarakat yang lain. Dalam pendayagunaan dana zakat produktif, bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan masyarakat yang mendapatkan dana

²⁰ Mansur Efendi, 'Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia [Management of Productive Zakat with Social Entrepreneurship Insight in Alleviating Poverty in Indonesia]', *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2, no.1 (2017).

bantuan bergulir dari Lembaga Amil Zakat kemudian dapat memberikan dampak yang sangat baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian hidupnya. Dalam peningkatan perekonomian tersebut maka kesejahteraan akan meningkat secara holistic yang mencakup dari sisi material maupun spiritual mustahik.²¹

2. Modal Usaha

Modal usaha yaitu suatu untuk membuat ataupun melaksanakan sebuah usaha. Modal ini bisa berupa uang/tenaga. Modal uang bisa digunakan untuk membeli berbagai keperluan yang dibutuhkan. Sedangkan modal keahlian/tenaga adalah kepintaran seseorang dalam melakukan sebuah usaha. Ada juga yang mengartikan modal usaha merupakan uang yang menjadi faktor utama (pokok) yang digunakan untuk berjualan dan segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menambah pemasukan.²²

Modal usaha sangatlah mutlak dan diperlukan untuk menjalankan sebuah usaha. Dengan demikian diperlukan uang sebagai dasar ukur finansial atas usaha yang akan dijalankan. Modal sendiri, berasal dari bantuan pemerintah, dan bantuan kelembagaan. Komponen utama yang harus ada sebelum terlibat dalam operasi bisnis adalah modal. Pertumbuhan suatu perusahaan akan dipengaruhi oleh jumlah modal yang tersedia.²³

3. UMKM

Makna UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Sehingga UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skala, yaitu meliputi: Usaha

²¹ Norma Ningsih Bugi and Muhammad Ardi, 'Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Gorontalo', *MUTAWAZIN (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2.1 (2021), 56–68.

²² A. Sukoco, 'PENGELOLAAN MODAL KERJA USAHA MIKRO UNTUK MEMPEROLEH PROFITABILITAS (Studi Pada UD. Warna Jaya Periode 2011-2013)', *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*, 22.1 (2015), 85880.

²³ Djamila Abbas, 'Pengaruh Modal Usaha, Orientasi Pasar, Dan Orientasi Kewirausahaan Terhadap Kinerja Ukm Kota Makassar', *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 5.1 (2018), 95–111.

Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Berikut adalah pengertian dari ketiganya berdasarkan Undang-undang:

a) Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah perusahaan yang produktif dan dikendalikan oleh individu tertentu atau badan hukum tertentu yang sesuai dengan persyaratan. Usaha mikro sebagaimana dijelaskan oleh undang-undang yaitu aset maksimal 50 juta dan kriteria omzet 300 juta rupiah.

b) Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, itu dijalankan perorangan atau badan usaha yang buakan tergolong anak perusahaan atau non-cabang bisnis yang secara langsung atau tangensial dimiliki, dikelola, atau diintegrasikan ke dalam usaha kecil menengah atau besar yang memenuhi syarat untuk usaha kecil. Kriteria aset adalah 50 - 500 jutaan, sedangkan omzet 300 - 2,5 Miliar rupiah.

c) Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan, badan usaha, dikuasai atau menjadi bagian dari perusahaan dengan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang. Kriteria aset 500 - 10 Miliar, kriteria Omzet >2,5 - 50 Miliar Rupiah.²⁴

UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008, UMKM ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif dan kriteria yang sudah diterapkan dalam Undang-Undang.

UMKM memiliki peran, Dampak ekonomi yang signifikan terhadap dan dukungan kepada Republik Indonesia (RI), sebagaimana disebutkan oleh suparjo ramalan seorang jurnalis Oke Finance dalam artikelnya pada rabu, 02 Desember 2020 mengingatkan kita bahwa

²⁴ Singgih Muheramtohad, 'Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Di Indonesia', *MUQTASID Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8.1 (2017), 95.

UMKM adalah penyelamat ekonomi RI pada tahun 1998 akibat krisis finansial Asia pada tahun 1997-1998, dalam artikelnya Raharjo Ramalah mengutip pernyataan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia “dalam sejarah, untuk mengisi kemerdekaan pada 1998 pada sat krisis ekonomi (Indonesia), yang menyelamatkan perekonomian yaitu UMKM, bukan konglomerat maupun korporasi besar.”²⁵

4. Lembaga pengelolaan Zakat

Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah, seperti BAZNAS, dan dibentuk oleh masyarakat serta dijaga oleh pemerintah, seperti LAZ, dan bertugas menyelenggarakan zakat, infaq, dan shadaqah. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 1 angka 1, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan penyediaan zakat. Ada beberapa jenis Lembaga pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).²⁶

a) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Keppres No. 8 Tahun 2001 yang dikeluarkan 17 Januari 2001 menjadi landasan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Berdirinya baznas berdasarkan landasan syar’I yaitu QS. At-Taubah: 103 “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Sesungguhnya doa kamu menjadi ketentraman jiwa mereka. Dan Allah mendengar lagi maha mengetahui.” Juhur ulama mengatakan bahwa yang berhak dalam pengambilan sebagaimana kata “Ambilah” yang tercantum pada ayat tersebut adalah perintah.

BAZNAS bertugas mengawasi penyelenggaraan zakat sesuai dengan syariat Islam,

²⁵ dkk Aris arianto, *Entrepreneurial Minset Dan Skill*, ed. by Aris arianto Hadion wijoyo (solok: CV. INSAN CENDEKIA MANDIRI, 2021),35-36.

²⁶ Ahmad Syafiq, ‘Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat’, *Ziswaf*, 3.1 (2016), 18–38.

amanah, keadilan, kemanfaatan kepastian hukum, dan akuntabilitas.

Sesuai dengan Keppres No. 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat (BAZNAS) adalah badan tunggal dan formal yang dibentuk oleh pemerintah dengan tanggung jawab mengumpulkan dan membubarkan ZIS di tingkat nasional. Status BAZNAS sebagai badan dengan kekuatan pengelolaan zakat nasional telah diperkuat dengan disetujuinya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.²⁷

b) Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah organisasi binaan masyarakat yang bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan penggunaan zakat. Untuk membentuk LAZ wajib mendapatkan izin dari menteri ataupun pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Dengan demikian harus ada izin yang diberikan oleh kementerian RI dan operasional Lembaga LAZ diawasi oleh kementerian RI dibawah koordinasi BAZNAS pusat. Kemudian dalam pelaksanaan tugasnya Lembaga LAZ harus bertanggung jawab kepada pemerintah daerah.²⁸

5. Kesejahteraan Mustahiq

Untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan sehat secara fisik dan mental, kesejahteraan adalah orang yang terhindar dari kemiskinan, ketidaktahuan, ketakutan, dan kekhawatiran sepanjang hidupnya.

Materi dunia selalu dikaitkan dengan kesejahteraan, dimana semakin tinggi suatu produktifitas maka semakin banyak pula pendapatan yang mereka hasilkan. Mengenai ukuran untuk tingkat kesejahteraan lainnya dapat dilihat dari non materi seperti yang dikatakan oleh Pratama dan Mandala melalui tingkat Pendidikan,

²⁷ N.Oneng Nurul Bariyah, 'STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA SOSIAL UMMAT PADA LEMBAGA-LEMBAGA FILANTROFI DI INDONESIA (Studi Kasus Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid, Dompot Dhuafa Republika, BAZNAS, Dan BAZIS DKI Jakarta)', *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2016), 22.

²⁸ Indri Yuliafitri and Asma Nur Khoiriyah, 'Pengaruh Kepuasan Muzakki', *Jurnal Ekonomi Islam*, 7.2 (2016), 205–18.

kesehatan, gizi dan kebebasan untuk memilih pekerjaan serta jaminan masa depan yang lebih baik lagi.

Kesejahteraan dapat didapatkan oleh siapa pun tidak terkecuali mereka kaya maupun miskin, termasuk juga para mustahik. Karena dalam Islam, kesejahteraan sejati adalah keadaan yang komprehensif dan seimbang yang mempertimbangkan aspek-aspek dunia ini dan akhirat, yang terpenuhi dalam sebuah materi atau dikatakan kecukupan dan didukung dengan kebutuhan spiritual serta cakupan pada tingkat individu dan sosial, daripada kekayaan materi seseorang.²⁹

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini, penulis akan memaparkan beberapa hasil dari peneliti terdahulu yang berhubungan dengan Analisis Sistem Pengelolaan Zakat Produktif Pada Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM): Studikusus LAZ Sefa Kabupaten Pati, serta akan memaparkan persamaan dan perbedaannya. Berikut merupakan penelitian yang sudah ada:

No	Judul Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal ilmiah oleh M. Usman, Nur Sholikin (2021), dengan judul “Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdaya	penelitian ini diketahui menunjukan bahwa hasil pemberi zakat produktif berupa modal untuk usaha tanpa adanya bunga oleh BAZNAS	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama memberikan modal usaha	perbedaan peneliti terdahulu yaitu peneliti meneliti efektifitas dalam memberdayakan saja sedangkan peneliti saat

²⁹ Dewi Sundari Tanjung, ‘Pengaruh Zakat Produktif Baznas Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur’, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.2 (2019), 349.

	kan UMKM” ³⁰	kepada masyarakat pelaku UMKM di Pedan Kabupaten Klaten memiliki dampak ekonomi dikecam sangat positif. Hal tersebut dilihat dari pendapatan Mustahik yang telah tumbuh sebagai hasil dari penerimaan bantuan zakat yang efektif dari BAZNAS	UMKM melalui program zakat produktif.	ini menjelaskan dari pendanaan, pengelolaan, pendistribusi an dan pendayagunaan.
2	Jurnal ilmiah oleh Ayu Rahmatul Ainayah, Airlangga Bramayudha (2021), dengan judul “kegiatan Pendistribusi an Zakat Produktif pemberdayaan UMKM di	Hasil dari penelitian ini yang pertama, menunjukan bahwa bentuk kegiatan melakukan pergerakan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat terutama pada bidang	Persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang adalah sama-sama ingin meningkatkan perekonomian	Untuk perbedaannya yaitu peneliti terdahulu hanya meneliti tentang kegiatan-kegiatan saat memberikan pendistribusi an zakat produktif.

³⁰ M Usman and Nur Sholikin, ‘Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM Di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), 174..

	LAZISMU Kabupaten Gresik. ³¹	ekonomi. Yang kedua, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan pendistribusian zakat produktif yang ditunjukkan dalam pemberdayaan UMKM di LAZISMU Kabupaten Gresik ini. Faktor yang mempengaruhi seperti penetapan tujuan, pencarian dan pemanfaatan SDM, lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta inovasi.	mustahik dengan program zakat produktif.	Sedangkan peneliti saat ini menganalisis pengelolaan zakat produktif pada UMKM
--	---	---	--	--

³¹ Ayu Rahmatul Ainiyah and Airlangga Bramayudha, 'Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM Di LAZISMU Kabupaten Gresik', *Journal of Islamic Management*, 1.2 (2021), 91–108..

3	<p>Jurnal ilmiah oleh Umi Rosyidah, Achmad Ajib Ridlwan, M. Syam'un Rosyadi (2021), dengan judul "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM".³²</p>	<p>Hasil dari penelitian ini yaitu pemberian dana zakat produktif untuk mustahik supaya dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Pemberian dana ini mampu membuka usaha baru untuk para mustahik yang menerimanya dengan naungan LAZISNU Jombang. Dalam pengelolaan dana zakat produktif ini menggunakan acuan maqasid asy-syariah, hal tersebut berhubungan dengan akad yang digunakan</p>	<p>Persamaan peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini adalah sama-sama membahas mengenai zakat produktif dan kesejahteraan mustahik.</p>	<p>Untuk perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti saat ini yaitu peneliti terdahulu memberikan bimbingan untuk berjalannya program tersebut sehingga dapat mempengaruhi kinerja mustahik. Sedangkan penelitian sekarang memberikan pengawasan juga sehingga dapat mempengaruhi kinerja supaya lebih baik lagi kedepannya</p>
---	---	---	---	---

³² Umi Rosyidah, Achmad Ajib Ridlwan, and M. Syam'un Rosyadi, 'Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang)', *JIES : Journal of Islamic Economics Studies*, 2.2 (2021), 92–103.

		yaitu akad Qordhul Hanas sebagaimana ulasan dalam modal usaha		
4	Jurnal ilmiah oleh Latifatul Mahmudah (2022), dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada LAZISMU Kabupaten Lamongan” ³³ .	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan zakat diLAZISMU Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah, penghimpunanya dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Pengelolaan dana zakat sudah menggunakan prinsip manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasi an, pergerakan, dan	Peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang memiliki persamaan yaitu untuk menganalisis pengelolaan zakat produktif pada penyaluran bantuan dana diUMKM.	perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti sekrang yaitu peneliti terdahulu hanya meneliti tentang pengelolaan dana zakat sedangkan peneliti saat ini meneliti tentang sistem pengelolaanya

³³ Latifatul Mahmudah, ‘Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Umkm Lazismu’, *Jurnal Ekonomika Dan BisnisIslam*, 5 (2022), 119–30.

		<p>pengawasan. Pendistribusiannya juga menggunakan dua jenis yaitu pendistribusian yang bersifat konsumtif dan produktif kreatif.</p>		
--	--	---	--	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah model teoritis mental yang terhubung dengan berbagai variabel yang telah diakui oleh para peneliti sebagai masalah yang signifikan. Kemudian peneliti akan menggambarkan dengan sistematis tentang teori yang akan digunakan saat melakukan penelitian supaya dapat terarah dan terstruktur. Kemudian peneliti menyusun sebuah kerangka berfikir kedalam pelaksanaannya seperti dibawah ini:

Peneliti disini akan menganalisis tentang program serta pengelolaan zakat produksi di LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati yang disalurkan untuk pendayagunaan UMKM, peneliti akan meneliti tentang pendistribusian, sasaran yang dituju, pengalokasian penerima bantuan zakat produktif apakah sudah tepat atau belum, kemudian saat pemberdayaan ekonomi tersebut mustahik penerima bantuan diberikan secara tunai atau perlengkapan yang diperlukan. Kemudian peneliti akan mendalami keberlaksanaan program LAZ Senyum Dhuafa Kabupaten Pati untuk keberlaksanaannya apakah efektif dan menimbulkan pengaruh yang baik untuk perkembangan UMKM di Kabupaten Pati

Gambar 2.1
Kerangka berfikir

